

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Presentase kelengkapan pelabelan obat tradisional yang dijual di toko obat X di Bandar Lampung tahun 2025 berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, yaitu terdiri dari
 - a. Nama produk 100%
 - b. Bentuk sediaan 100%
 - c. Besar kemasan 100%
 - d. Komposisi 100%
 - e. Logo obat 63%
 - f. Nama dan alamat produsen 100%
 - g. Nama dan alamat importir 29%
 - h. Nama dan alamat penerima lisensi 2%
 - i. Nama dan alamat pemberi/penerima kontrak 0%
 - j. Nomor izin edar 100%
 - k. Nomor *batch* 100%
 - l. Batas kadaluarsa 100%
 - m. Klaim khasiat 100%
 - n. Aturan pakai 100%
 - o. Efek samping, peringatan-perhatian, kontraindikasi, interaksi obat 67%
 - p. Kondisi penyimpanan 100%
 - q. *2D Barcode* 93%
 - r. Informasi khusus 1%
 - s. Informasi bahan pemanis, pengawet, dan perisa 5%
2. Presentase kesesuaian pelabelan obat tradisional yang dijual di toko obat X di Bandar Lampung tahun 2025 berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, yaitu terdiri dari
 - a. Pelabelan 100%
 - b. Komposisi 100%
 - c. Nomor izin edar 97%
 - d. Klaim khasiat 37%
 - e. Peringatan-perhatian 12%

B. Saran

Pada penelitian ini di sarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan edukasi bagi penjual dan produsen obat tradisional terkait

pentingnya pelabelan yang sesuai dengan standar yang berlaku demi menjaga keamanan konsumen. Masyarakat juga di himbau untuk lebih cermat dan berhati-hati saat membeli obat tradisional, karena masih banyak produk yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan seperti nomor izin edar dan klaim khasiat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksa nomor registrasi produk melalui situs resmi BPOM atau menggunakan aplikasi BPOM untuk memastikan keaslian dan legalitas produk yang akan dibeli.